

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/886/UN37/HK.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA TIM TRACER STUDY FAKULTAS EKONOMIKA  
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang  
Nomor: B/68/UN37.1.7/WA.01.04/2025 sehubungan  
dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan,  
memperkuat akreditasi, serta mempererat hubungan  
antara alumni dan almamater, perlu mengangkat Anggota  
Tim *Tracer Study* Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan  
Anggota Tim *Tracer Study* Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang  
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri  
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu  
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA TIM TRACER STUDY FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU :** Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Anggota Tim *Tracer Study* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025:

Nama	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M.
NIP	198712042023212026
Pangkat / Golru	-
Jabatan dalam tugas	Tim <i>Tracer Study</i> dan Pengembangan Alumni Program Studi Manajemen

**KEDUA :** Tugas Anggota Tim *Tracer Study* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 antara lain:

- a. merancang instrumen dan menentukan metode pengumpulan data *tracer study*;
- b. melacak dan mengumpulkan informasi terkait data alumni;
- c. memonitor pengisian *tracer study* oleh alumni;
- d. mengolah dan menganalisis hasil *tracer study*;
- e. mempublikasi hasil *tracer study*; dan
- f. melaporkan hasil kerja tim kepada pimpinan.

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Tim *Tracer Study* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001